



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cik Ditiro, No. 29 Palu – Telp (0451) 401775, Kode Pos : 94111. Email : dpmpstpsul@gmail.com
dpmpstps@sultengprov.go.id – Website : www.dpmpstps.sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 800.1.111/918/KEP/DPMPSTSP

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi Publik, dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
 - Sesuai pertimbangan huruf “a” dan “b” di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.

- Meningat :
- Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.**

KESATU : Menetapkan daftar informasi publik sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 01 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710423 200003 1 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 800.1.111/918/KEP/DPMPPTSP
 TANGGAL :

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

No.	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATUAN KERJA YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JADWAL PENYIMPANAN/JADWAL RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI
					Ada	Ada	Tidak ada		
1.	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Tidak ada	Selama ASN yang bersangkutan berstatus ASN Kecualai Pejabat PJT	Dikecualikan
2.	Daftar usulan Mutasi Jabatan ASN	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Tidak ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
3.	Laporan Pengusulan Cerai ASN	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Tidak ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
4.	Disposisi Surat Pimpinan	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Tidak ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
5.	Nota Dinas	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Tidak ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
6.	Usul Penjatuan Sanksi Disiplin ASN	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Tidak ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
7.	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Tidak ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan
8.	Dokumen Penawaran Pengadaan (yang memuat data pribadi)	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sekretaris	2025	Ada	Ada	Tidak ada	Berubah Sesuai Kebutuhan	Dikecualikan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710423 200003 1 002